

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau mentransfer risiko dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini penerima risiko (penanggung) adalah perusahaan asuransi. Asuransi merupakan transaksi pertanggungan, yang melibatkan dua pihak, tertanggung dan penanggung. Dimana pihak penanggung menjamin pihak tertanggung, bahwa tertanggung akan mendapatkan sejumlah penggantian terhadap suatu kerugian yang mungkin dideritanya, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi atau yang belum dapat ditentukan kapan terjadinya.

Tujuan pokok dari suatu asuransi ialah mengurangi sesuatu yang bersifat *uncertainty* (ketidak pastian, keraguan) yang disebabkan oleh kesadaran akan kemungkinan terjadi kerugian. Perusahaan asuransi akan memberikan kepastian kepada masing-masing anggota kelompok dengan membagi biaya kerugian. Kontribusi dari penanggung kepada tertanggung ditentukan berdasarkan perkiraan tentang besar kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung. Imbalan yang diterima tertanggung dari kontribusinya ialah akan mendapat suatu kepastian bahwa penanggung akan memikul setiap kerugian yang mungkin di derita tertanggung. Sehingga tertanggung telah memindahkan risiko kerugian kepada penanggung dengan membayar premi tertentu sebagai ganti rugi.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No. 28 sebagai pedoman dalam mengatur pengakuan pendapatan dan beban yang berkaitan secara khusus dengan perusahaan asuransi kerugian. Standar akuntansi ini merupakan acuan bagi perusahaan dalam memproses seluruh transaksi untuk pengakuan pendapatan dan beban. Perusahaan menggunakan Psak No. 28 yang telah direvisi yaitu yang diterbitkan pada tahun 2012.

PT. Asuransi Wahana Tata adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertanggungansan risiko berupa kerugian harta benda yang timbul akibat peristiwa yang tidak pasti. Produk perusahaan asuransi kerugian ini meliputi asuransi kebakaran, asuransi varia (aneka ragam) dan asuransi marine (pengangkutan).

Salah satu masalah yang dihadapi oleh perusahaan adalah tentang klaim yang terkait dengan tertanggung, klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi kewajiban kepada tertanggung atau perusahaan asuransi sehubungan dengan telah terjadinya kerugian. Beban klaim diakui dan dicatat bersamaan dengan timbulnya kewajiban kepada perusahaan asuransi yaitu pada periode tercapainya persetujuan ganti rugi kepada tertanggung. Klaim diakui sebagai beban pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Bagian klaim akan mengakui dan mencatat sebagai pembayaran beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim.

Beban klaim diakui sebagai beban pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Pengakuan beban klaim sehubungan dengan terjadinya kerugian

terhadap objek asuransi yang dipertanggungkan meliputi klaim yang telah disetujui, klaim yang masih dalam proses, klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyesuaian klaim.

Untuk itu, penulis ingin mengetahui sejauh mana penerapan Standar Akuntansi Keuangan tentang pengakuan beban klaim, sehingga membuat dalam sebuah skripsi dengan judul **“Analisis Pengakuan Beban Klaim Ditinjau Menurut PSAK No. 28 Tentang Asuransi Kerugian Pada PT Asuransi Wahana Tata Cabang Medan.”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui masalah yang dihadapi perusahaan maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :“Apakah pengakuan beban klaim perusahaan sudah sesuai ditinjau menurut PSAK No. 28 ?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengakuan beban klaim ditinjau menurut PSAK No. 28 pada PT Asuransi Wahana Tata Cabang Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menjadi bahan masukan ataupun bahan pertimbangan bagi perusahaan mengenai pengakuan beban klaim menurut PSAK No. 28 yang lebih baik dan yang lebih tepat.
2. Menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan beban klaim ditinjau menurut PSAK No. 28.
3. Sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan bagi penulis lain yang akan melakukan penelitian yang sama.

